



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952
Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang :
- bahwa Dekan dan Wakil Dekan adalah unsur Pimpinan Fakultas yang memiliki tugas melaksanakan Catur Dharma UISU, perlu dijalankan oleh Sumber Daya Manusia yang berintegritas, berkualitas, profesional serta mempunyai komitmen untuk memajukan dan mengembangkan UISU sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya;
 - bahwa Peraturan Yayasan No. 04 Tahun 2019 dan No. 05 Tahun 2019 dipandang perlu disempurnakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur Tata Cara Penjaringan, Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menristekdikti RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
 - Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 tahun 2019 dan 06 tahun 2022;
 - Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022;
 - Statuta UISU Tahun 2016;
 - Peraturan Pengurus Yayasan No.04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaringan, Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara;

14. Peraturan Pengurus Yayasan No.05 Tahun 2019 tentang Peraturan Khusus Tentang Tata Cara Penjaringan, Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 08 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UISU TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Islam Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat UISU adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Catur Dharma adalah empat dharma UISU yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
3. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas, dan bertugas sebagaimana yang diatur dalam Statuta UISU
4. Dekan adalah pimpinan pelaksana kegiatan akademik di lingkungan Fakultas .
5. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan Fakultas yang mempunyai tugas pokok dan wewenang melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Catur Dharma.
7. Panitia Penjaringan adalah panitia *ad hoc* yang terdiri dari unsur Rektorat dan Dekanat yang bertugas melakukan rangkaian proses pengumuman, pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran calon Dekan dan calon Wakil Dekan UISU.
8. Tim Seleksi adalah panitia *ad hoc* yang terdiri dari unsur Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas, dan tenaga profesional yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas melakukan uji kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dan uji Kelayakan dan Kepatutan bagi setiap Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan.
9. Penjaringan adalah rangkaian proses pengumuman, pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran dan proses verifikasi persyaratan administrasi calon Dekan dan calon Wakil Dekan di lingkungan UISU untuk menentukan dan penetapan terpenuhinya persyaratan sebagai calon.
10. Uji kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dan uji kelayakan dan kepatutan merupakan proses pengujian yang dilakukan oleh Tim Seleksi bagi Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan.

BAB II MASA JABATAN, PERSYARATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Masa Jabatan

Pasal 2

Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Persyaratan Dekan

Pasal 3

Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- (1) Berkewarganegaraan Indonesia;
- (2) Sehat jasmani dan rohani;
- (3) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- (4) Memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;

- (5) Berwawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi;
- (6) Berusia maksimum 61 (enam puluh satu) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;

Pasal 4

Dekan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- (1) Memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) yang diakui Pemerintah
- (2) Bagi Fakultas yang menyelenggaraan program pascasarjana, Calon Dekan memiliki jenjang Pendidikan Doktor (S3) yang diakui oleh Pemerintah
- (3) Dosen Tetap (Yayasan/PNS DPK) UISU sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai dosen tetap dan/atau telah mengabdikan sebagai dosen di UISU yang dibuktikan dengan Surat Penugasan/SK dari Pimpinan Fakultas.
- (4) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (5) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor bagi yang memiliki jenjang pendidikan S3 dan Lektor Kepala bagi yang memiliki jenjang pendidikan S2.
- (6) Bagi Fakultas yang belum memiliki persyaratan yang tersebut pada ayat (5), maka persyaratan untuk menjadi calon Dekan dapat dengan jabatan fungsional minimal Lektor bagi yang memiliki jenjang pendidikan S2.
- (7) Memiliki pengalaman manajerial penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan/atau pada institusi lainnya.
- (8) Memiliki moral dan etika yang baik.
- (9) Mampu menerjemahkan dan berkomitmen melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran UISU dalam bentuk pelaksanaan Rencana Strategis UISU.
- (10) Tidak menduduki masa jabatan Dekan setelah 2 (dua) kali berturut-turut
- (11) Tidak sedang mengikuti tugas belajar.
- (12) Tidak pernah diberikan sanksi akademik.
- (13) Tidak sedang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih.
- (14) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (15) Bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- (16) Bagi yang sedang studi lanjut dengan izin belajar harus mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan UISU.
- (17) Bagi Calon Dekan Petahana diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban selama periode kepemimpinannya yang telah disampaikan pada rapat Senat Fakultas.
- (18) Bagi Calon Dekan, harus berasal dari rumpun ilmu yang sama.

Persyaratan Wakil Dekan

Pasal 5

Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- (1) Berkewarganegaraan Indonesia;
- (2) Sehat jasmani dan rohani;
- (3) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- (4) Memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
- (5) Berwawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi;
- (6) Berusia maksimum 61 (enam puluh satu) tahun pada saat dilantik menjadi Wakil Dekan;

Pasal 6

Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- (1) Memiliki jenjang pendidikan Magister (S2) yang diakui oleh pemerintah
- (2) Dosen Tetap (Yayasan/PNS DPK) UISU sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai dosen tetap dan/atau telah mengabdikan sebagai dosen di UISU yang dibuktikan dengan Surat Penugasan/SK dari Pimpinan Fakultas.
- (3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (4) Bagi Wakil Dekan bidang Akademik dan Da'wah Islamiah memiliki jabatan fungsional minimal Lektor bagi yang memiliki jenjang pendidikan S3 dan Lektor Kepala bagi yang memiliki jenjang pendidikan S2.
- (5) Bagi Fakultas yang belum memiliki persyaratan yang tersebut pada ayat (4), maka persyaratan untuk menjadi calon Wakil Dekan dapat dengan jabatan fungsional minimal Lektor bagi yang memiliki jenjang pendidikan S2.
- (6) Bagi Wakil Dekan bidang Non Akademik memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.

- (7) Bagi Fakultas yang belum memiliki persyaratan yang tersebut pada ayat (6) akan diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan secara tersendiri.
- (8) Memiliki pengalaman manajerial penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan/atau pada institusi lainnya.
- (9) Mampu menerjemahkan visi dan misi UISU serta bersedia dan berkomitmen melaksanakan Rencana Strategis UISU.
- (10) Mampu menerjemahkan dan berkomitmen melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran UISU dalam bentuk pelaksanaan Rencana Strategis UISU
- (11) Tidak menduduki masa jabatan Wakil Dekan setelah 2 (dua) kali berturut-turut di lingkungan UISU.
- (12) Tidak sedang mengikuti tugas belajar.
- (13) Tidak pernah diberikan sanksi akademik
- (14) Tidak sedang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih.
- (15) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (16) Bebas dari penyalahgunaan narkoba, psicotropika dan obat-obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang.
- (17) Bagi yang sedang studi lanjut dengan izin belajar harus mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan UISU.
- (18) Bagi Calon Wakil Dekan petahana, diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban selama periode kepemimpinannya yang telah disampaikan pada rapat Senat Fakultas.
- (19) Bagi Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Da'wah Islamiah harus berasal dari rumpun ilmu yang sama.

BAB III

TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN

Pasal 7

- (1) Rektor membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Dekan, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota dan dibantu Tim Sekretariat sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia Penjaringan Bakal Calon Dekan berasal dari unsur Rektorat dan unsur Dekanat. Jika dari unsur Dekanat tidak terpenuhi maka Rektor mengambil kebijaksanaan lain dengan menunjukkan unsur lain yang berada di Fakultas
- (3) Ketua dan Anggota Panitia Penjaringan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan.
- (4) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui undangan kepada Dosen PNS maupun Dosen tetap yayasan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah panitia terbentuk.
- (5) Pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Dekan dari panitia dilaksanakan pada waktu yang dijadwalkan, meliputi :
 - a. Persyaratan tertulis tentang kesediaan menjadi Calon Dekan (Formulir D-1);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (formulir D-2)
- (6) Setiap Bakal Calon Dekan wajib menyerahkan dan mendaftarkan berkas pencalonan kepada Panitia Penjaringan pada waktu yang dijadwalkan, yang terdiri dari :
 - a. Pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi Calon Dekan (Formulir D-1);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (formulir D-2);
 - c. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
 - d. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai dosen tetap yang dilegalisir;
 - f. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir;
 - g. Fotocopy surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - h. Surat pernyataan tidak akan memegang jabatan rangkap struktural di dalam dan di luar UISU setelah diangkat menjadi Dekan;
 - i. Surat pernyataan bersedia mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi dan ketentuan yang ada di lingkungan UISU, statuta UISU dan peraturan yayasan lainnya;
 - j. Naskah Rencana Kerja tentang pokok-pokok program kerja Dekan;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (7) Pengambilan formulir dan pendaftaran Bakal Calon Dekan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Panitia Penjaringan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (9) Panitia Penjaringan menyerahkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi Calon Dekan.

Pasal 8

- (1) Rektor menyerahkan nama-nama Calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Rektor menerima nama-nama Calon Dekan dari Panitia Penjaringan
- (2) Setiap Calon Dekan harus mengikuti audisi memaparkan program kerja dihadapan Rapat Senat Fakultas .
- (3) Rapat pertimbangan Senat Fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Senat Fakultas menerima nama-nama Calon Dekan dari Rektor.
- (4) Setiap anggota Senat Fakultas memberikan pertimbangan terhadap Calon-Calon Dekan dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen.
- (5) Pemberian pertimbangan terhadap Calon Dekan oleh rapat Senat Fakultas adalah dengan memperhatikan pengalaman di bidang akademik, pengalaman manajemen dan perilaku dari calon yang bersangkutan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas menyerahkan hasil pertimbangan Senat Fakultas kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah rapat senat Fakultas.

Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) Rektor membentuk Tim Seleksi Calon Dekan.
- (2) Tim Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang unsur Unsur Pengurus Yayasan, 1 (satu) orang Pimpinan Universitas sebagai Ketua, dan 1 (satu) orang Profesional masing- masing sebagai anggota.
- (3) Tim Seleksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan.
- (4) Tim Seleksi melakukan uji : a. kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dan b. Kelayakan dan Kepatutan kepada Calon Dekan.
- (5) Calon Dekan yang mendapat nilai terbaik diajukan oleh Tim Seleksi kepada Rektor untuk dievaluasi dan disahkan menjadi Dekan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dekan

Pasal 10

- (1) Calon Dekan yang telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas diserahkan Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterima dari Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Rektor menyerahkan nama-nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima dari Dekan.
- (3) Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi, terdiri dari :
 - a. Kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dengan bobot nilai 20 (dua puluh) persen.
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada masing-masing Calon Dekan, dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen
- (4) Jika Calon Dekan yang mengikuti proses seleksi hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut langsung diajukan Tim Seleksi kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan.

Pasal 11

- (1) Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan yang diajukan Tim Seleksi selambat-lambarnya 3 (tiga) hari sejak menerima hasil seleksi dari Tim Seleksi, setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Calon Dekan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana proses pertimbangan Senat Fakultas, seleksi, dan persetujuan Pengurus Yayasan, selanjutnya ditetapkan menjadi Dekan oleh Rektor.
- (3) Serah terima dan pelantikan Dekan dilaksanakan oleh Rektor selambat-lambarnya 3 (tiga) hari sejak pengangkatan dan penetapan Dekan.
- (4) Pada saat pelantikan, Dekan wajib menandatangani kontrak kinerja dengan Rektor dan persetujuan Pengurus Yayasan yang pada pokoknya berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi oleh Dekan.

Pasal 12

- (1) Dekan dapat diberhentikan, dikarenakan :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Atas permohonan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan;
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas;
 - e. Diberhentikan sebagai dosen UISU;
 - f. Diangkat dalam jabatan struktural lain di dalam dan di luar UISU;
 - g. Tidak mampu memenuhi kontrak kinerja yang telah disepakati;
 - h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dekan secara penuh waktu;
 - i. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik dan kode etik dosen;
 - j. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul karimah;
 - k. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU;
 - l. Tidak mematuhi/tidak melaksanakan keputusan/kebijakan Pengurus Yayasan;
 - m. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Dekan dilakukan oleh Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
 - (3) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan disebabkan ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h, dapat dilakukan Rektor tanpa melalui pertimbangan Senat Fakultas.
 - (4) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan disebabkan ayat (1) huruf i,j,k,l,dan m dapat dilakukan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
 - (5) Dekan yang diberhentikan dan/atau mengakhiri masa jabatannya wajib menyerahkan memorandum kepada Dekan yang baru pada waktu dilaksanakannya serah terima jabatan.

BAB IV TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN

Pasal 13

- (1) Penjaringan dan Seleksi Calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Penjaringan dan Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Panitia Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan berasal dari unsur Pimpinan Universitas.
- (3) Panitia Penjaringan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan.
- (4) Panitia Penjaringan Calon Wakil Dekan, melakukan penjaringan melalui undangan kepada Dosen PNS maupun Dosen Tetap Yayasan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari.
- (5) Pengambilan formulir Calon Wakil Dekan dari panitia dilaksanakan pada waktu yang dijadwalkan, meliputi :
 - a. Pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi Calon Wakil Dekan (Formulir WD-A).
 - b. Daftar Riwayat Hidup (Formulir WD-B).
 - c. Pernyataan bersedia dan siap bekerjasama membantu tugas-tugas Dekan (Formulir WD-C).
- (6) Setiap Calon Wakil Dekan wajib menyerahkan dan mendaftarkan berkas pencalonan kepada panitia pada waktu yang dijadwalkan, yang terdiri dari :
 - a. Pernyataan tertulis tentang kesediaan menjadi Calon Wakil Dekan (Formulir WD-A).
 - b. Daftar Riwayat Hidup (Formulir WD-B).
 - c. Pernyataan bersedia dan siap bekerjasama membantu tugas-tugas Dekan (Formulir WD-C)
 - d. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
 - e. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang diakui Pemerintah;
 - f. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai dosen tetap yang dilegalisir;
 - g. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir;
 - h. Fotocopy surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - i. Surat pernyataan tidak akan memegang jabatan rangkap struktural di dalam dan di luar UISU setelah diangkat menjadi Wakil Dekan.
 - j. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perguruan Tinggi dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UISU, Statuta UISU dan peraturan yayasan lainnya.
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (7) Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat administratif diserahkan panitia kepada Dekan untuk selanjutnya diserahkan kepada Senat Fakultas.

Pasal 14

- (1) Dekan menyerahkan nama-nama Calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Dekan menerima nama-nama Calon Wakil Dekan dari Panitia Penjaringan
- (2) Setiap Calon Wakil Dekan harus mengikuti audisi memaparkan program kerja dihadapan Rapat Senat Fakultas .

- (3) Rapat pertimbangan Senat Fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Senat Fakultas menerima nama-nama Calon Wakil Dekan dari Dekan.
- (4) Setiap anggota Senat Fakultas memberikan pertimbangan terhadap Calon-Calon Wakil Dekan dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen
- (5) Pemberian pertimbangan terhadap Calon Wakil Dekan oleh Rapat Senat Fakultas dengan memperhatikan pengalaman di bidang akademik, pengalaman manajemen dan perilaku dari calon yang bersangkutan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas menyerahkan hasil pertimbangan Senat Fakultas kepada Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah rapat senat.
- (7) Dekan menyerahkan nama-nama calon Wakil Dekan yang telah mendapat pertimbangan Senat Fakultas kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya dari Senat Fakultas.

Tim Seleksi

Pasal 15

- (1) Rektor membentuk Tim Seleksi Calon Wakil Dekan.
- (2) Tim Seleksi terdiri dari 1 (satu) orang Unsur Pengurus Yayasan, 1 (satu) orang Pimpinan Universitas sebagai ketua, Dekan dan Profesional masing-masing sebagai anggota.
- (3) Tim Seleksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan.
- (4) Tim Seleksi melakukan Uji : a. kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dan b. Kelayakan dan Kepatutan kepada Calon Wakil Dekan.
- (5) Calon Wakil Dekan yang mendapat nilai terbaik diajukan oleh Tim Seleksi kepada Dekan, dan selanjutnya Dekan meneruskannya kepada Rektor untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Wakil Dekan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Wakil Dekan

Pasal 16

- (1) Calon Wakil Dekan yang telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas wajib mengikuti proses seleksi.
- (2) Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi, terdiri dari :
 - a. Kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendalamannya, dengan bobot nilai 20 (dua puluh) persen.
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada masing-masing Calon Dekan, dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen.
- (3) Tim Seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada Dekan, dan selanjutnya Dekan meneruskannya kepada Rektor.
- (4) Jika Calon Wakil Dekan yang mengikuti proses seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut langsung diajukan Tim Seleksi kepada Dekan dan selanjutnya diteruskan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Wakil Dekan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Rektor mengangkat dan menetapkan Calon Wakil Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima hasil seleksi dan evaluasi, serta setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Calon Wakil Dekan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana proses pertimbangan Senat Fakultas, seleksi, dan persetujuan Pengurus Yayasan, selanjutnya ditetapkan menjadi Wakil Dekan oleh Rektor.
- (3) Serah terima dan pelantikan Wakil Dekan dilaksanakan oleh Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan.
- (4) Pada saat pelantikan, Wakil Dekan wajib menandatangani kontrak kinerja dengan Dekan yang disetujui Pengurus Yayasan yang pada pokoknya berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi oleh Wakil Dekan selama masa jabatan yang diembannya.

Pasal 18

- (1) Wakil Dekan dapat diberhentikan, dikarenakan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan;
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas;
 - e. Diberhentikan sebagai dosen UISU;
 - f. Diangkat dalam jabatan struktural lain di dalam dan di luar UISU;

- g. Tidak mampu memenuhi kontrak kinerja yang telah disepakati;
 - h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dekan secara penuh waktu;
 - i. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik dan kode etik dosen;
 - j. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul karimah;
 - k. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU;
 - l. Tidak mematuhi/tidak melaksanakan keputusan/kebijakan Pengurus Yayasan;
 - m. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Wakil Dekan diusulkan Dekan kepada Rektor, dan Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari melaksanakannya setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
 - (3) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan disebabkan ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h, dapat dilakukan Rektor tanpa melalui pertimbangan Senat Fakultas, setelah diusulkan oleh Dekan.
 - (4) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan disebabkan ayat (1) huruf i,j,k,l,dan m dapat dilakukan Rektor setelah diusulkan Dekan.
 - (5) Usul pemberhentian sebagaimana ayat (4) dilakukan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas
 - (6) Wakil Dekan yang diberhentikan dan/atau mengakhiri masa jabatannya wajib menyerahkan memorandum kepada Wakil Dekan yang baru pada waktu dilaksanakannya serah terima jabatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Ketentuan Peralihan

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini akan dibuat dalam Peraturan Tambahan Pengurus Yayasan.
- (2) Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penjaringan, Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dan Peraturan Pengurus Yayasan No.05 Tahun 2019 tentang Peraturan Khusus Tentang Tata Cara Penjaringan, Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Penutup

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1444 H
10 Juli 2023 M



Ketua Umum

Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros(K), FICD

Sekretaris Umum

Ir. Indra Gunawan, M.P

Peratura ini disampaikan kepada, Yth :

1. Pembina Yayasan UISU
2. Pengawas Yayasan UISU
3. Rektor UISU
4. Dekan di lingkungan UISU